



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan layanan akses data dan informasi tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, perlu menetapkan petugas atau operator yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Operator Sistem Pencalonan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagai berikut :

Nama : YENI SISKI, S.IP  
NIP : 19830601 200912 2 004  
Jabatan : Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Solok.

KEDUA : Operator Pengelola Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan...

1. Mengkoordinasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menjadi penghubung Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Solok;
3. Menjadi Fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Solok;
4. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
5. Membuat laporan pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KETIGA : Masa Kerja Operator Pengelola Sistem Informasi Pencalonan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 30 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, di Solok;
4. Kepada yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum

